



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2005-2025

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah Kabupaten Rembang telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah, sehingga berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat tumbuh dan berkembang. Pembangunan daerah perlu direncanakan dengan baik mengarah pada pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang tahun 2010-2025 akan berakhir. Selain itu, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program berpedoman kepada RPJPD. Sehubungan akan berakhirnya RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2025 dan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, maka perlu dilakukan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045.

Dokumen RPJPD akan menjadi acuan bagi para kandidat calon Kepala Daerah yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada setiap periodenya dalam merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 tahun masa pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Kabupaten Rembang berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain itu, dalam pasal 263 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Perumusan visi, misi, arah kebijakan, arah pembangunan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 diselaraskan dengan visi, misi, arah kebijakan, arah pembangunan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dan RPJPN tahun 2025-2045.

Tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Rembang mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

600.1/176ISJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Dijelaskan bahwa tahapan penyusunan RPJPD meliputi: persiapan penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal RPJPD, konsultasi rancangan awal RPJPD, penyusunan rancangan RPJPD, pelaksanaan Musrenbang RPJPD, perumusan rancangan akhir RPJPD, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyampaian Ranperda RPJPD, Pembahasan Ranperda RPJPD, dan Evaluasi Ranperda dan penetapan RPJPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Sebagai bentuk kesinambungan pedoman perencanaan pembangunan daerah, maka perlu disusun Perda tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 guna melanjutkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yang akan berakhir masa berlakunya. Analisis dan evaluasi ini akan difokuskan pada aspek legal formal penyusunan Rancangan Perda RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam Analisis dan Evaluasi Perda tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyusunan Perda RPJPD Kabupaten Rembang dalam peraturan perundang-undangan?.
2. Apa landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang?

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengatur tentang Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang;

2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Perda Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2010-2025 yang masa berlakunya akan berakhir.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berdasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam

suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau

istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan

suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada, serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan memperoleh validitas normatif apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan kehilangan validitas normatifnya, apabila materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Hal tersebut diperlukan supaya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga nantinya mempunyai validitas yuridis dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang yang terintegrasi, responsif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Terkait perencanaan pembangunan nasional, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam lingkup pemerintah, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 meliputi:

- a. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
- b. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- c. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam lingkup pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 meliputi:

- a) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan

Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- c) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam lingkup kementerian/lembaga, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 meliputi:

- i. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
- ii. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam lingkup perangkat daerah, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 meliputi:

- a. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- b. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan dalam pasal 8 meliputi:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Dalam pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Terkait dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dalam pasal 10 dijelaskan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Selanjutnya dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Kemudian dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan umum terkait perencanaan pembangunan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Terkait kewajiban penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam Pasal 260 disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Tentang pendekatan perencanaan pembangunan, dalam Pasal 261 dijelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Dalam Pasal 262 dijelaskan bahwa Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Terkait jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 263 dijelaskan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 264 disebutkan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda, sedangkan RKPD ditetapkan dengan Perkada. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD,

RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Terkait penggunaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 265 disebutkan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Selanjutnya, penetapan Perda RPJPD dan RPJMD, dalam Pasal 266 disebutkan bahwa Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Terkait Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, dijelaskan dalam Pasal 267 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Kemudian, dalam Pasal 270 disebutkan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Dalam hal pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 274 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memiliki keterkaitan dengan RPJPD. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa:

a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

- 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- 3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- 4) Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- 6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- 4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- 6) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

d. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.

- e. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - f. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - g. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mewajibkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJPD dan RPJMD. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:
 - 1.) Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - 2.) Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan

- 3.) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 5, Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- a. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur

husus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- g. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah mencakup rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bahwa:

- a. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- b. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

- c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- e. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam pasal 18 dijelaskan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 19 bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:

- a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. Analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. Perumusan visi dan misi Daerah;
- f. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang. Kemudian dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis daerah;
- d. Visi dan misi daerah;
- e. Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
- f. Penutup.

Dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Hasil konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 23 bahwa bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun. Dalam Pasal 25 dijelaskan bahwa Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota. Masukan dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas: surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur; rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan. Pada tahap Penyusunan Rancangan RPJPD, dalam Pasal 29 disebutkan bahwa Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Selanjutnya dalam Pasal 30 disebutkan bahwa BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pada tahapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Pasal 31 Musrenbang RPJPD huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Selanjutnya dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang. Pada tahapan Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dalam Pasal 33

dijelaskan bahwa Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Selanjutnya dalam Pasal 34 disebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan, kepada Kepala Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah. Pasal 36 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai

dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan. Dalam hal sampai batas waktu tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Pada tahapan Penetapan RPJPD, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kemudian dalam Pasal 39: Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD anggota DPRD dan bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Kemudian Pasal 40 disebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Visi dan misi disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Rancangan Perda RPJPD Kabupaten Rembang

1) Landasan Filosofis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional merupakan ringkasan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan semangat arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengalaman semua sila Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

1. Pengamalan sila Kesatuan Yang Maha Esa, yang antar lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang antara lain mencakup Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofis pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

2.) Landasan Sosiologis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Berkaitan pentingnya landasan sosiologis sebagai cerminan dari kenyataan hidup yang ada dalam masyarakat, dengan berorientasi bahwa aturan diterima dan dapat dilaksanakan serta memiliki manfaat yang juga akan diterima oleh masyarakat. Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka tentu perda yang dilahirkan harus melihat realitas

sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Rembang memiliki potensi wilayah sekaligus masalah dan isu strategis daerah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten memiliki kewenangan dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia, seperti potensi alam, potensi geografis, maupun potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi-potensi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang matang dalam jangka panjang merupakan sebuah keharusan yang harus diwujudkan dalam pembangunan suatu daerah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menata daerahnya sendiri, dan menjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui arah dan tujuan dan pembangunan daerahnya. Kemampuan untuk memahami peluang, ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi sangat penting dan krusial untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, sehingga terjadi kesinambungan pembangunan daerah, walaupun terjadi pergantian kepemimpinan Kepala Daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan jangka panjang daerah, diperlukan adanya visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan jangka panjang yang disusun melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah. RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan pertimbangan sosiologis bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Lebih dari itu, dengan adanya RPJPD maka reformasi birokrasi menjadi lebih baik dan terarah sehingga akuntabilitas pemerintah menjadi meningkat karena di dalam dokumen RPJPD sudah ditetapkan target-target yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang selama kurun waktu 20 tahun.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah

ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Unsur yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 dengan pertimbangan yuridis bahwa:

1. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Penyusunan Rancangan Perda RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 di antaranya:
 - a.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025).
 - b.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).
 - c.) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)
 - d.) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - e.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Landasan Yuridis

- a. Landasan filosofis, bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
- b. Landasan sosiologis, bahwa untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, sehingga terjadi kesinambungan pembangunan daerah, walaupun terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah;
- c. Landasan yuridis, adalah:
 - i. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; dan
 - ii. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil analisis dan evaluasi ini yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 sangat penting dijadikan skala

prioritas penetapan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, 29 Agustus 2025

Disusun oleh:

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1
Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025*

* Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah No. 100.3.3.2/64/4/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2005-2025

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) /	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025	7 Juli 2010	Tahun 2010 Nomor 1	-	8 (delapan) Pasal	-	-

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005-2025						
1.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Rembang. 5. Rencana Pembangunan	-	-	-	Masa berlaku Perda hampir berakhir	Dicabut & disiapkan perda baru

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019 dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, misi dan Program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rembang untuk periode 1 (satu) tahun.					
2.	BAB II	-	-	-	Masa berlaku	Diperbaharui

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025 Pasal 2 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005 – 2025 disusun sebagai berikut : BAB 1 : Pendahuluan BAB II : Kondisi Umum Daerah BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis Daerah BAB IV : Visi dan Misi Kabupaten Rembang BAB V : Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 BAB VI : Penutup				Perda hampir berakhir	
3.	BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 3 (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah. (2) RPJP Daerah memuat visi,	-	-	-	Masa berlaku Perda hampir berakhir	Diperbaharui

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.					
4.	Pasal 4 (1) Penjabaran RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan. (2) RPJP Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Jawa Tengah. (3) RPJP Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati. (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masa berlaku Perda hampir berakhir	Diperbaharui
5.	Pasal 5 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang	-	-	-	Masa berlaku Perda hampir berakhir	Diperbaharui

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya. (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama masa jabatan Bupati berikutnya.					
6.	BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-	-	Masa berlaku Perda hampir berakhir	Diperbaharui
7.	BAB V	-	-	-	Masa berlaku	Diperbaharui

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	PENUTUP Pasal 7 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.				Perda hampir berakhir	
8.	Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.	-	-	-	Masa berlaku Perda hampir berakhir	Diperbaharui